

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 15

Tahun 2002

Seri E Nomor : 1

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 02 TAHUN 2002**

T E N T A N G
PERUSAHAAN DAERAH SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 1975, tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah beserta perubahannya, karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi perekonomian saat ini;
- b. bahwa Perusahaan Daerah merupakan salah satu sarana penunjang yang mampu menggerakkan pertumbuhan kehidupan serta perkembangan perekonomian rakyat di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Propinsi Sulawesi Tengah tentang Perusahaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387)
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687)
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara dan Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

- (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3651);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
SULAWESI TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Sulawesi Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Otonom Lain Sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Gubernur;
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang disahkan Oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah;
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah;
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah;
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut DPRD Propinsi Sulawesi Tengah.

BAB II P E N D I R I A N

Pasal 2

Perusahaan Daerah ini didirikan pada Tahun 1975.

BAB III P E N G U R U S

Pasal 3

- a. Badan Pengawas.
- b. Direksi.
- c. Manajer Kehutanan dan Perkebunan.
- d. Manajer Pertanian, Peternakan dan Perikanan.
- e. Manajer Pertambangan.
- f. Manajer Jasa.
- g. Manajer Administrasi.

BAB IV BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 4

- (1) Badan Pengaws diangkat oleh Gubernur.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang yang Profesional sesuai dengan bidang usaha Perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menyediakan waktu yang cukup.
 - b. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Gubernur atau Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menatu dan ipar.
 - c. Mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun.

- (4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya menjadi ketua merangkap anggota dan ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 6

- (1) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila :
 - a. Mampu menguasai Perusahaan sesuai dengan Program Kerja.
 - b. Mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya.
 - c. Mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 7

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi kegiatan operasional Perusahaan;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur terhadap program kerja yang diajukan kepada Direksi;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur terhadap laporan neraca dan perhitungan Laba/Rugi;
- e. Memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja Perusahaan.

Pasal 8

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan;
- c. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;

- d. Menerima atau menolak pertanggungjawaban Keuangan dan Program Kerja Direksi Tahun berjalan.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 9

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal Dunia;
- c. Karena Kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenang;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan;
- f. Dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum yang tetap.

Pasal 10

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c,d dan e, Gubernur segera malakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan Gubernur paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan :
 - a. Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian sebagai Badan Pengawas Yang melakukan perbuatan dalam pasal 9 huruf c, b dan f;
 - b. Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam pasal 9 huruf e.

BAB V D I R E K S I

Bagian Pertama P e n g a n g k a t a n

Pasal 11

- (1) Direksi diangkat oleh Gubernur diutamakan dari Swasta bukan pengurus Partai/Independent.

- (2) Dalam hal Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pendidikan minimal Sarjana (S1)
 - b. Mempunyai Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik.
 - c. Membuat dan menyajikan proposal tentang Visi, Misi dan Strategi Perusahaan.
 - d. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Gubernur atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping.

Pasal 12

Anggota Direksi paling banyak 2 (dua) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama atas usul Badan Pengawas.

Pasal 13

- (1) Seseorang dapat menduduki Jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah setiap tahun.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 14

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan;
- b. Menyampaikan rencana kerja 4 (empat) tahun dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tahunan kepada Badan Pengawas untuk mengadakan pengesahan;
- c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas;
- d. Membina Pegawai;
- e. Mengurus dan mengelola Kekayaan Perusahaan;

- f. Menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan;
- g. Mewakili Perusahaan baik didalam dan diluar Pengadilan;
- h. Menyampaikan Laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Pertimbangan Laba/Rugi kepada Pengawas.

Pasal 15

Direksi dalam mengelola Perusahaan mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai;
- b. Mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan Pegawai dari jabatan dibawah Direksi;
- c. Menandatangani Neraca dan perhitungan Laba/Rugi;
- d. Menandatangani Ikatan Hukum dengan Pihak lain.

Pasal 16

Direksi memerlukan persetujuan Gubernur atas usul Badan Pengawas dalam hal-hal :

- a. Mengadakan Perjanjian-perjanjian Kerja Sama Usaha dan atau Pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap asset dan membebani Perusahaan;
- b. Memindah-tangankan atau menghipotekan atau menggandakan benda bergerak dan atau tak bergerak milik Perusahaan;
- c. Penyertaan Modal dalam Perusahaan lain.

Bagian Ketiga Penghasilan dan Hak-hak Direksi

Pasal 17

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan.
- (2) Jenis dan besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direksi berdasarkan kemampuan Perusahaan.

Bagian Keempat C u t i

Pasal 18

- (1) Direksi mengelola hak cuti sebagai berikut :
 - a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) bulan kerja;

- b. Cuti besar/Cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan;
 - d. Cuti alasan penting;
 - e. Cuti Sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a, b dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk;
 - (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
 - (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 19

Direksi diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program yang telah disetujui;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan;
- f. Dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 20

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c, d dan e Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Gubernur.

Pasa 21

Gubernur paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laoporan hasil Pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan :

- a. Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam pasal 19 huruf c, d dan f;

- b. Keputusan Gubernur tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam pasal 19 huruf e.

Pasal 22

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a, b dan c diberhentikan dengan hormat;
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf d, e dan f diberhentikan tidak dengan hormat;
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b, selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatan dengan persetujuan Badan Pengawas;
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c, selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya dengan persetujuan Badan Pengawas;
- (5) Direksi berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan dengan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 23

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Gubernur.

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah mengangkat Pelaksana Tugas (PLT), apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir;
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 25

Direksi dapat merangkap jabatan dalam hal mewakili Perusahaan Daerah khususnya pada Perusahaan-perusahaan Patungan dengan persetujuan Gubernur.

Pasal 26

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja Perusahaan, Gubernur dapat mengganti Direksi.

Pasal 27

Direksi yang akan melakukan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri harus mendapat izin dari Gubernur.

BAB VI NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN MODAL DAN LAPANGAN USAHA

Bagian Pertama Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 28

- (1) Perusahaan Daerah ini bernama Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah disingkat PD Sulteng;
- (2) Perusahaan berkedudukan danberkantor Pusat di Palu;
- (3) Apabila dianggap perlu Direksi atas persetujuan Badan Pengawas dapat membuka Cabang Perwakilan di Kabupaten/Kota dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah dan tempat lain.

Bagian Kedua Tujuan Perusahaan

Pasal 29

Tujuan Perusahaan adalah :

1. Meletakkan Perusahaan Daerah untuk membangun dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memprioritaskan pengembangan ekonomi kerakyatan;
2. Melalui usaha produktif dan berkualitas untuk pengelolaan sumber potensi daerah dengan mengutamakan usaha pelayanan public, memberikan kesempatan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat;
3. Untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah.

Bagian Ketiga M o d a l

Pasal 30

- (1) Modal dasar Perusahaan berjumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Modal Perusahaan bersumber dari :
 - a. Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah;

b. Pihak Lain/Masyarakat.

Bagian Keempat
Lapangan Usaha

Pasal 31

Perusahaan adalah suatu kesatuan produksi yang bergerak dibidang :

- a. Perdagangan
- b. Perindustrian
- c. Kehutanan
- d. Pertanian
- e. Perkebunan
- f. Peternakan
- g. Perikanan
- h. Pertambangan
- i. J a s a

BAB VII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
SERTA PEMBELIAN JASA PRODUKSI

Pasal 32

- (1) Cadangan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (2) Penggunaan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi dengan biaya operasional, pajak dan penyusutan maka laba bersih ditetapkan setelah melalui laporan Akuntan Publik sebagai berikut :
 - a. Untuk Anggaran Belanja Daerah 35% (tiga puluh lima Persen);
 - b. Untuk Cadangan Umum 35% (tiga puluh lima persen);
 - c. Sosial dan Pendidikan 5% (lima persen);
 - d. Jasa Produksi 15% (lima belas persen);
 - e. Sumbang Dana Pensiun dan Sokongan 10% (sepuluh persen).
- (3) Cara mengurus, penggunaan, penyusutan dan cadangan umum dimaksud pada ayat (2) diatas ditetapkan oleh Gubernur setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas.

BAB VIII P E M B U B A R A N

Pasal 33

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan Penunjukan Panitia Likwidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Semua kekayaan Daerah setelah diadakan Likwidasi menjadi Milik Daerah;
- (3) Penanggung jawab Likwidasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab pekerjaan yang telah diselesaikan;
- (4) Dalam Likwidasi Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita, oleh karena Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan untuk menggambarkan keadaan Perusahaan yang sebenarnya melalui Akuntan Publik.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 8 tahun 1975 dan perubahannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Hak Milik PD. Sulteng yang telah ada sejak tahun 1975 tetap menjadi hak milik PD. Sulteng.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Disahkan di Palu
Pada Tanggal 22 Mei 2002

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Ttd+cap

AMINUDDIN PONULELE

Diundangkan di Palu
Pada Tanggal 4 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SULAWESI TENGAH

Ttd+cap

SAMIJONO

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 15 TAHUN 2002

SERI : E NOMOR 1

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR :02 TAHUN 2002

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

- I. Untuk menyelenggarakan ekonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri. Berhubung dengan itu Perusahaan Daerah sebagai salah satu sarana untuk menggali Sumber Pendapatan Daerah yang hasilnya diharapkan dapat memacu percepatan Pembangunan Daerah dan dapat memenuhi sasaran sebagaimana yang diharapkan.

Bahwa dalam rangka Pengawasan Pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, perlu dilakukan pembinaan umum terhadap pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah untuk mendapatkan hasil yang berdaya guna dan berhasil guna.

Olehnya itu Perusahaan Daerah harus dikelola oleh pengurus yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman sesuai bidan usahanya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas
Pasal 2	:	Cukup jelas
Pasal 3	:	Cukup jelas
Pasal 4	:	Cukup jelas
Pasal 5	:	Cukup jelas
Pasal 6	:	Cukup jelas
Pasal 7	:	Cukup jelas
Pasal 8	:	Cukup jelas
Pasal 9		

Huruf a	:	Cukup jelas
Huruf b	:	Cukup jelas
Huruf c	:	Cukup jelas
Huruf d	:	Cukup jelas
Huruf e	:	Cukup jelas
Huruf f	:	Yang dimaksud dengan dipidana adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan karena kejahatan.

Pasal 10	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas
Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas
Pasal 17	:	Cukup jelas
Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19		
Huruf a	:	Cukup jelas
Huruf b	:	Cukup jelas
Huruf c	:	Cukup jelas
Huruf d	:	Cukup jelas
Huruf e	:	Cukup jelas
Huruf f	:	Yang dimaksud dengan dipidana adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan karena kejahatan.
Pasal 20	:	Cukup jelas
Pasal 21	:	Cukup jelas
Pasal 22	:	Cukup jelas
Pasal 23	:	Cukup jelas
Pasal 24	:	Cukup jelas
Pasal 25	:	Cukup jelas
Pasal 26	:	Cukup jelas
Pasal 27	:	Cukup jelas
Pasal 28	:	Cukup jelas
Pasal 29	:	Cukup jelas
Pasal 30	:	Cukup jelas
Pasal 31	:	Cukup jelas
Pasal 32	:	Cukup jelas
Pasal 33	:	Cukup jelas
Pasal 34	:	Cukup jelas
Pasal 35	:	Cukup jelas
Pasal 36	:	Cukup jelas